

## **IDENTITAS LEMBAGA**

Lembaga Penyelenggara : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)  
Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang

Alamat : Jl. Pawiyatan Luhur Bendan Dhuwur Semarang  
Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772

Penanggung Jawab : Rektor Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang  
**Prof. Dr. Suparjo, M.P.**

Ketua Penyelenggara : Ketua Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)  
Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang  
**Dr. H. Agus Wibowo, SH., M.Si**

## **A. PENDAHULUAN**

Berdasarkan Undang Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyebutkan bahwa DPRD mempunyai tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat.

Melihat urgennya tugas pokok dan fungsi DPRD bersama Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas produk hukum, kualitas proses penganggaran dan kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, diperlukan peningkatan kapasitas demi terwujudnya sinergi dalam melaksanakan tugas antara DPRD dengan Pemerintah Daerah.

Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang menyadari betapa pentingnya tugas dan fungsi pokok kedewanan tersebut, dalam kerangka peningkatan perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang dapat menyerap aspirasi masyarakat untuk kemaslahatan masyarakat.

Hal ini sejalan dengan perkembangan pendidikan politik masyarakat, dirasa sangat mendesak untuk menyerap aspirasi masyarakat melalui berbagai tahapan yang sudah terbentuk harus mampu di serap oleh anggota DPRD sebagai pencerminan suara hati rakyat.

Oleh karena itu, diharapkan melalui Bimbingan Teknis dengan beberapa materi yang kami rangkai dapat memberikan *instrumen* dan *nutrisi* bagi anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota.

## **B. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

### **C. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN**

#### **Maksud**

Kegiatan Bimbingan Teknis dimaksudkan sebagai upaya perguruan tinggi menjembatani pemerintah dan anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam rangka peningkatan kemampuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kedewanan.

#### **Tujuan**

1. Meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi anggota DPRD.
2. Meningkatkan sikap dan semangat pengabdian dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai anggota DPRD

#### **Sasaran**

Meningkatnya kualitas produk hukum, kualitas proses penganggaran dan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

**D. PESERTA BIMBINGAN TEKNIS**

Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar Sebanyak 45 orang.

**E. MATERI DAN NARASUMBER**

Terlampir.

**F. WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN**

Hari, tanggal : Minggu s.d. Selasa, 22 s.d 24 Februari 2026

Tempat : Zigna Kampung Batik Hotel  
Jl. Dr. Rajiman No.525, Laweyan, Kota Surakarta

**G. PEMBIAYAAN**

Pembiayaan Bimbingan Teknis bersumber dari kontribusi masing-masing peserta Anggota DPRD sebesar Rp. 6.000.000,-

**H. JADWAL KEGIATAN**

Terlampir.

**I. PROSES PENYELENGGARAAN**

1. Metode ceramah: pemberian materi oleh narasumber.
2. Diskusi dan Tanya jawab: peserta diberikan kesempatan untuk bertanya atas masalah yang terjadi di daerah, agar terjadi dialog.

**J. KELUARAN PENYELENGGARAAN**

Meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap dan semangat pengabdian dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPRD di dalam Pemerintahan Daerah.

**K. PENUTUP**

Demikian proposal permohonan koordinasi pelaksanaan Bimbingan Teknis kami ajukan, dengan harapan bermanfaat dalam upaya peningkatan kapasitas anggota DPRD.



Rektor,

**Prof. Dr. Drs. Suparjo, M.P.**

NUPPK. 5855736637130042

**JADWAL KEGIATAN**

**“Implementasi Surat Edaran Kemendagri Nomor 900.1.1/376/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Penganggaran Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Yang Bersumber dari APBD”**

Surakarta, 22 s.d 24 Februari 2026

<b>Hari, Tanggal</b>	<b>Waktu</b>	<b>Keterangan, Materi</b>	<b>JP</b>	<b>Narasumber</b>
Hari Pertama	13.00 – 18.00	Registrasi Peserta	-	
	18.00 – 19.00	Makan Malam	-	
Hari Kedua	06.00 – 08.00	Makan Pagi		
	08.00 – 11.45	<b>Pembukaan Sesi I “ESQ : Emotional Spiritual Quotient”</b>	5 JP	Oleh: Motivator/Akademisi
	11.45 – 13.30	Makan siang, Istirahat & Sholat		
	13.30 – 17.15	<b>Sesi II “Implementasi Surat Edaran Kemendagri Nomor 900.1.1/376/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Penganggaran Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Yang Bersumber dari APBD”</b>	5 JP	Oleh: Kemendagri
	18.00 – 19.00	Makan Malam		
	19.00 – 22.45	<b>Sesi III “Kebijakan Pelaksanaan APBD di Tengah Efisiensi Anggaran”</b>	5 JP	Oleh: Kemendagri
Hari Ketiga	06.00 – 09.00	Makan Pagi		
	09.00 – 11.15	<b>FGD &amp; PENUTUPAN</b>	2 JP	Panitia
	13.00	Selesai		

Catatan : Sesuai dengan situasi dan kondisi yang tak terduga, jadwal acara ini dapat berubah secara fleksibel



# SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 34/SK/BAN-PT/AK/PT/III/2026, menyatakan bahwa  
**Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Kota Semarang**

memenuhi syarat peringkat

**Akreditasi Unggul**

Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku  
sejak tanggal 3 - Februari - 2026 sampai dengan 3 - Februari - 2031

Jakarta, 3 - Februari - 2026



Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.  
Direktur Dewan Eksekutif

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.